MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/KU.340/2/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/KU.430/7/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan energi, Pemerintah telah menetapkan skema kredit yang bersumber dari perbankan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KU.430/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

b. bahwa dengan adanya penambahan peserta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan penyesuaian tingkat plafon individual Kredit Ketahanan Pangan dan Energi telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/ KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit ketahanan Pangan dan Energi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KU.430/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 Juncto Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/KU.430/7/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI.

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sebagai berikut :

   a. II. OBYEK YANG DIBIAYAI, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

      II. OBYEK YANG DIBIAYAI

      Kegiatan usaha yang dibiayai dengan KKP-E, yaitu:

      1. Pengembangan tanaman pangan: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, kacang hijau, perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);
      2. Pengembangan hortikultura: bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan/atau melinjo;
      3. Pengembangan perkebunan : budidaya tebu, pemeliharaan teh, kopi robusta, kopi arabika, dan/atau lada;
      4. Pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan/atau babi;
      5. Pengadaan pangan : gabah, jagung dan/atau kedelai;

6. Pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut di atas meliputi traktor, *thresher*, alat tebang *(tracer), corn sheller*, pompa air, *dryer, vacuum fryer, chopper*, mesin tetas, pendingin susu, *biodigester*, mesin pembibitan *(seedler),* mesin penyiang padi bermotor *(power weeder),* alat tanam biji-bijian *(seeder),* mesin panen *(paddy mower, reaper, combine harvester),* mesin penggilingan padi *(rice milling unit),* mesin perontok polong kacang tanah *(sleader),* mesin pengupas kacang tanah *(peanut shell),* mesin penyawut singkong, alat pembuat alur *(ridger),* mesin sortasi buah, mesin juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (*mixer*, penepung, pelet), dan/atau kepras tebu.

b. III. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA KKP-E, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

III. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA KKP-E

A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, sebagai berikut:

1. Petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri;
2. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan/atau menjadi anggota Kelompok Tani;
3. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap);
4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa;
5. Luas lahan petani/pekebun yang dibiayai maksimum 4 (empat) ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per petani/pekebun;
6. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain sesuai ketentuan Bank Pelaksana;
7. Petani/peternak/pekebun peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

8. Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

c. V. PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKPE, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

V. PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

1. Besarnya plafon kredit per petani/peternak/pekebun paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Besarnya plafon kredit untuk koperasi, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dalam rangka pengadaan pangan (padi, jagung, kedelai) paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Besarnya plafon kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin, untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara Bank Pelaksana dan Kementerian Pertanian;
5. Besarnya kebutuhan indikatif kredit per hektar atau per satuan unit usaha untuk setiap komoditi ditetapkan seperti tercantum pada tabel, dan dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Menteri serta diberitahukan secara tertulis.

d. TABEL : KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E pada ROMAWI V sehingga menjadi sebagai berikut:

I. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar

A. Tanaman Padi Sawah Irigasi, Gogo Rancah/Padi Ladang, Padi Hibrida, Pasang Surut/Lebak

No.	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp.)	Gogo Rancah/ Padi Ladang (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Pasang Surut/ Lebak (Rp.)
1.	Benih	187.500	440.000	750.000	300.000
2.	Pupuk	2.250.000	4.110.000	2.250.000	1.550.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.800.000	4.160.000	3.800.000	2.200.000

5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Jumlah	8.637.500	11.110.000	9.200.000	6.450.000

B. Tanaman Jagung dan Kedelai

No.	Komponen	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
1.	Benih	675.000	500.000
2.	Pupuk	1.870.000	1.535.000
3.	Pestisida	200.000	375.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.920.000	2.200.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.600.000	1.400.000
	Jumlah	7.265.000	6.010.000

C. Tanaman Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Koro dan Kacang Hijau

No.	Komponen	Ubi Kayu (Rp.)	Ubi Jalar (Rp.)	Kacang Tanah (Rp.)	Koro (Rp.)	Kacang Hijau (Rp)
1.	Benih	1.500.000	3.200.000	2.400.000	800.000	375.000
2.	Pupuk	1.932.500	2.140.000	457.500	770.000	205.000
3.	Pestisida	-	-	100.000	300.000	100.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.560.000	2.450.000	2.880.000	2.000.000	2.760.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.000.000	1.050.000	1.800.000	2.000.000	1.600.000
	Jumlah	5.992.500	8.840.000	7.637.500	5.870.000	5.040.000

D. Perbenihan Padi, Jagung dan Kedelai

No	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)

1.	Benih	250.000	4.000.000	450.000	800.000
2.	Pupuk	2.950.000	1.055.000	2.950.000	1.400.000
3.	Pestisida	1.060.000	1.130.000	760.000	660.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.875.000	17.605.000	2.275.000	2.995.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.200.000	2.800.000	1.000.000	800.000
6.	Sarana Pengepakan	500.000	250.000	1.200.000	250.000
7.	Sertifikasi	40.000	40.000	40.000	40.000
	Jumlah	9.875.000	26.880.000	8.675.000	6.945.000

E. Tanaman Cabai, Bawang Merah, Kentang, Bawang Putih dan Tomat

No.	Komponen	Cabai (Rp.)	Bawang Merah (Rp.)	Kentang (Rp.)	Bawang Putih (Rp.)	Tomat (Rp.)
1.	On Farm/Budidaya	15.790.000	16.700.000	10.515.000	21.080.000	10.450.000
2.	Sarana	35.542.500	31.024.000	46.506.000	18.375.000	33.430.000
3.	Produksi Pasca Panen	10.750.000	6.500.000	4.835.000	5.235.000	6.450.000
	Jumlah	62.082.500	54.224.000	61.856.000	44.690.000	50.330.000

F. Tanaman Jahe, Kencur dan Kunyit

No.	Komponen	Jahe (Rp.)	Kencur (Rp.)	Kunyit (Rp.)
1.	On Farm/Budidaya	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Sarana Produksi	32.450.000	30.450.000	25.450.000
3.	Pasca Panen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Jumlah	38.950.000	36.950.000	31.950.000

G. Tanaman Pisang, Nenas, Buah Naga dan Melon

No.	Komponen	Pisang (Rp.)	Nenas (Rp.)	Buah Naga *) (Rp.)	Melon (Rp.)

1.	Benih/Bibit	3.200.000	8.000.000	64.000.000	5.200.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	14.052.000
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	3.225.000
4.	Biaya Garap dan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	16.965.000
5.	Pemeliharaan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Peralatan	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.680.000
	Panen dan Pasca Panen				
	Jumlah	18.000.000	38.000.000	97.529.000	52.739.500

Keterangan : *) Untuk buah naga biaya tersebut di luar biaya pembuatan tegakan

H. Tanaman Semangka, Pepaya, Salak dan Strawberi

No.	Komponen	Semangka (Rp.)	Pepaya (Rp.)	Salak (Rp.)	Strawberi (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.990.000	2.500.000	12.500.000	50.000.000
2.	Pupuk	6.005.000	5.860.000	7.070.000	17.339.200
3.	Pestisida	3.255.000	1.750.000	-	10.200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.140.000	6.900.000	19.590.000	12.175.000
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.000	5.465.000	5.150.000
6.	Panen dan Pasca Panen	750.000	800.000	4.500.000	3.600.000
	Jumlah	30.423.000	19.000.000	49.125.000	98.464.200

I. Tanaman Durian, Mangga, Manggis , Jeruk dan Apel (Pemeliharaan)

No.	Komponen	Durian (Rp.)	Mangga (Rp.)	Manggis (Rp.)	Jeruk (Rp.)	Apel (Rp.)

1.	Benih/Bibit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.750.000	4.500.000
2.	Pupuk	2.300.000	1.610.000	2.300.000	9.355.000	10.117.500
3.	Pestisida	2.803.500	1.690.500	2.010.100	22.250.000	10.050.000
4.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	17.490.000	9.720.000	11.580.000	25.680.000	25.230.000
5.	Peralatan	5.675.000	5.075.000	6.935.000	6.665.000	6.615.000
6.	Panen dan Pasca Panen	4.500.000	2.100.000	2.550.000	7.200.000	5.550.000
	Jumlah	35.168.500	22.595.500	27.775.100	74.900.000	62.062.500

J. Tanaman Melinjo

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	On Farm/ Budidaya	13.000.000
2.	Sarana Produksi	23.375.000
3.	Pasca Panen	4.200.000
	Jumlah	40.575.000

K. Tanaman Tebu

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	6.000.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	5.500.000
3.	Biaya Beban Hidup	500.000
4.	Sarana Produksi	
	- Bibit	2.500.000
	- Pupuk	3.000.000
5	Paket untuk Pemberantasan Organisme Pangganggu Tanaman	500.000
	Jumlah	18.000.000

L. Tanaman Teh, Kopi Robusta, Kopi Arabika, dan Lada (Pemeliharaan)

No.	Komponen	Teh (Rp.)	Kopi Robusta (Rp)	Kopi Arabika (Rp)	Lada (Rp).

1.	Biaya Pemeliharaan/ tenaga kerja	2.604.000	5.400.000	6.480.000	18.900.000
2.	Sarana Produksi/ Agroinput	3.170.000	3.675.000	6.295.000	13.350.000
3.	Peralatan	63.000	111.400	11.400	-
	Jumlah	7.663.000	9.186.000	12.886.400	32.250.000

II. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan Unit Usaha

M. Budidaya Ayam Buras

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	58.500.000
	b. Jantan	6.300.000
2.	Kandang	4.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	5.000.000
4.	Pakan	25.600.000
5.	Obat-obatan	346.500
6	Lain-lain	253.500
	Jumlah	100.000.000

N. Budidaya Ayam Ras Petelur

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (Pullet)	55.000.000
2.	Pakan	27.500.000
3.	Obat dan operasional	17.000.000
4.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

O. Budidaya Ayam Ras Pedaging

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (DOC)	8.400.000

2.	Pakan	
	a. Starter	14.355.000
	b. Finisher	51.450.000
3.	Obat dan operasional	24.500.000
4.	Lain-lain	1.295.000
	Jumlah	100.000.000

P. Budidaya Itik

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	c. Betina	50.000.000
	d. Jantan	5.500.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	6.000.000
4.	Pakan	31.680.000
5.	Obat	550.000
6	Lain-lain	1.270.000
	Jumlah	100.000.000

Q. Budidaya Burung Puyuh

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Burung Puyuh	40.000.000
2.	Bantuan Kandang	10.000.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan	45.000.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

R. Budidaya Kelinci

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kelinci	

	a.Induk	60.000.000
	b.Pejantan	6.000.000
2.	Bantuan Kandang	17.000.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan	12.000.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

S. Usaha Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah Betina dan Pembesaran Sapi Perah

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan	1.400.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000
5.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	12.500.000
	- Konsentrat	3.500.000
6.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
	Jumlah	100.000.000

T. Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	15.000.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
	Jumlah	100.000.000

U. Usaha Budidaya Kambing/Domba

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kambing/Domba	

	- Jantan	7.500.000
	- Betina	56.100.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	2.000.000
4.	Pakan :	
	- HMT	20.000.000
	- Konsentrat	5.600.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.800.000
	Jumlah	100.000.000

V. Usaha Budidaya Kerbau

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kerbau Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT	15.000.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
	Jumlah	100.000.000

W. Budidaya Babi

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Babi Siap Kawin	
	- Jantan	6.000.000
	- Betina	55.000.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	1.700.000
4.	Pakan :	
	- Konsentrat	28.800.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.500.000
	Jumlah	100.000.000

2. Ketentuan lain dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/ KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur Provinsi diseluruh Indonesia;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Direktur Utama Bank Pelaksana KKP-E;
12. Para Kepada Dinas/Badan Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan /atau Peternakan;
13. Para Kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan/atau Peternakan.